



Evaluasi Perhitungan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penjualan Barang pada CV ABC

Dika Indriana*

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Hero Priono

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat: Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294

Korespondensi: 22013010041@student.upnjatim.ac.id*

Abstract. *Compliance with tax obligations is a crucial aspect for business operators in conducting healthy and sustainable business activities, however in practice there are still business entities that pay insufficient attention to the importance of evaluating their tax obligations. This study aims to evaluate CV ABC calculation and recording of Article 22 Income Tax on sales transactions of goods to government agencies. This research uses a qualitative descriptive method. Data were collected through observation, documentation, and interviews with the parties handling the financial and tax reports of CV ABC. The research results show that CV ABC has accurately calculated Article 22 Income Tax in accordance with the specified regulations and that CV ABC has recorded Article 22 Income Tax sufficiently according to accounting standards.*

Keywords: *Income Tax Article 22; Recording; Calculation*

Abstrak. Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan merupakan aspek krusial bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha yang sehat dan berkelanjutan, namun dalam praktiknya masih terdapat entitas usaha yang kurang memperhatikan pentingnya melakukan evaluasi terhadap kewajiban pajak mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi CV ABC terhadap perhitungan dan pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas transaksi penjualan barang kepada instansi pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan pihak yang menangani laporan keuangan dan pajak CV ABC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV ABC telah melaksanakan perhitungan PPh Pasal 22 secara tepat dan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan dan CV ABC telah melakukan pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 22 cukup sesuai dengan standar akuntansi.

Kata kunci: Pajak Penghasilan Pasal 22; Pencatatan; Perhitungan

LATAR BELAKANG

Pajak merupakan kontribusi yang dibayar setiap wajib pajak kepada negara berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan (Sihombing & Sibagariang, 2020). Pajak dipungut oleh pemerintah dan tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak. Pemungutan pajak bertujuan sebagai salah sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk mendukung pembiayaan berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan

Received June 27, 2025; Revised July 02, 2025; Accepted July 07, 2025

*Corresponding author, e-mail address

negara, seperti penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional, serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Sebagai sumber pendapatan utama pemerintah, pajak menjadi instrumen yang tidak terpisahkan dalam penyusunan dan pelaksanaan APBN (Stefhany & Widjaja, 2023). Besarnya sumbangan pajak terhadap penerimaan negara menjadikannya sebagai faktor dalam mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan, pelayanan publik, serta kebijakan ekonomi.

Pajak Penghasilan menjadi salah satu bentuk pajak yang memiliki dampak signifikan terhadap struktur penerimaan pajak nasional Indonesia, dengan pengaruhnya yang besar, pajak ini berperan penting dalam mendorong peningkatan penerimaan negara, sehingga optimalisasi pemungutannya menjadi aspek krusial dalam kebijakan pemerintah (Khasanah dkk., 2024). Pajak Penghasilan Pasal 22 termasuk jenis pajak yang dipungut atas kegiatan tertentu yang dilakukan oleh badan-badan tertentu, terutama yang melibatkan penggunaan dana dari anggaran negara maupun daerah (Mirnasari, 2023). Bendahara pemerintah serta instansi tertentu berperan sebagai pemungut PPh Pasal 22 terhadap transaksi pengadaan barang yang dibiayai menggunakan anggaran negara maupun daerah, selain itu sektor-sektor ekonomi tertentu dan kegiatan impor juga dikenakan pajak tersebut (Mirnasari, 2023). Pajak ini dibayar melalui pemotongan atau pemungutan langsung oleh pihak yang telah ditentukan, seperti bendaharawan pemerintah maupun badan yang ditunjuk. Pihak yang memotong atau memungut pajak tersebut wajib menyetor uang pajaknya ke kas negara dan melaporkannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pada praktiknya, masih banyak perusahaan yang kurang memperhatikan pentingnya *review* atau peninjauan pajak atas kewajiban perpajakan mereka, hal tersebut dapat terjadi saat melakukan pemotongan, penyetoran, maupun pelaporan pajak. Perusahaan yang telah melaksanakan ketiga kewajiban tersebut, tetap ada kemungkinan terjadi kesalahan yang dapat berdampak pada risiko pajak di kemudian hari. Evaluasi terhadap kewajiban pajak yang telah dilaksanakan menjadi salah satu cara untuk menilai tingkat kepatuhan pajak suatu perusahaan. Proses tersebut mencakup kegiatan pemeriksaan, pengkajian, dan analisis agar dapat menjamin apakah kewajiban perpajakan telah dijalankan sesuai dengan aturan yang ditentukan (Stefhany & Widjaja, 2023).

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi kesesuaian perhitungan dan pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan barang kepada pihak pemerintahan tahun 2024 di CV ABC. CV ABC sebagai wajib pajak badan harus memberikan perhatian serius terhadap kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Kepatuhan tersebut tidak hanya mencerminkan tanggung jawab hukum dan moral perusahaan terhadap negara, tetapi juga berperan penting dalam meminimalkan risiko finansial dan hukum yang dapat merugikan perusahaan. Ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan dapat menimbulkan sanksi administratif, denda, maupun potensi kewajiban kontinjensi yang berdampak negatif terhadap stabilitas keuangan dan reputasi perusahaan di masa mendatang.

KAJIAN TEORITIS

Pajak

Pajak merupakan suatu iuran yang dapat dipaksakan kepada wajib pajak berdasarkan peraturan yang berlaku, selain itu pajak juga memiliki karakteristik khusus, yaitu tidak disertai dengan imbalan atau manfaat langsung yang diperoleh oleh individu atau badan usaha atas kewajiban yang telah dipenuhi (Sihombing & Sibagariang, 2020). Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah serta mendukung kegiatan pembangunan, tanpa imbalan langsung yang bisa diterima oleh pembayar pajak (Ompusunggu dkk., 2024). Hasil penerimaan pajak digunakan oleh negara untuk membiayai beberapa program dan layanan publik yang dapat dinikmati oleh semua masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta keamanan dan pertahanan negara. Pajak memiliki peran strategis dalam menunjang serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan dikenakan pada setiap bentuk penerimaan pendapatan oleh pihak perorangan maupun badan yang dapat berupa berbagai bentuk penghasilan (Harjo dkk., 2023). Besarnya pajak yang terutang dipengaruhi oleh penghasilan yang didapatkan wajib pajak dalam satu tahun pajak. Besarnya kewajiban pajak terhadap negara dihitung berdasarkan tarif yang telah ditetapkan (Harjo dkk., 2023). Pajak Penghasilan memegang peranan strategis sebagai komponen penting dalam pendapatan negara. Sumber dana yang didapat melalui pajak tersebut dimanfaatkan untuk mendanai beragam keperluan

negara, termasuk pembangunan infrastruktur serta penyelenggaraan layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan, serta pelaksanaan program-program sosial dan ekonomi. Pajak Penghasilan tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi mendukung kelangsungan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah jenis pajak yang dipungut atas aktivitas atau transaksi tertentu (Mirnasari, 2023). PPh Pasal 22 dipungut oleh pihak tertentu yang telah ditetapkan atau ditunjuk secara resmi oleh pemerintah, seperti bendahara instansi pemerintah, lembaga negara, maupun badan tertentu dari sektor pemerintah dan swasta (Mirnasari, 2023). Pajak ini dikenakan terhadap wajib pajak dalam transaksi pembayaran atas penyerahan barang kepada instansi pemerintah. Penerapan pajak tersebut juga mencakup kegiatan impor serta jenis usaha lain yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan (Mirnasari, 2023).

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, apabila bendahara pada instansi pemerintah melakukan pembelian barang, maka mereka wajib memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari nilai pembelian, dengan catatan bahwa nilai tersebut tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PMK Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa instansi pemerintah tidak wajib memungut Pajak Penghasilan Pasal 22, jika nilai transaksi tidak melebihi Rp2.000.000,00. Pengecualian ini berlaku dengan syarat bahwa nilai tersebut bukan hasil dari pemecahan transaksi besar menjadi beberapa transaksi kecil agar tampak di bawah batas ketentuan, apabila terbukti ada upaya untuk menghindari kewajiban pajak dengan memecah transaksi, maka pengecualian ini tidak berlaku, dan pemungutan PPh Pasal 22 tetap harus dilakukan. Ketentuan ini dibuat untuk menjaga kepatuhan pajak, mencegah praktik penghindaran pajak, dan memastikan bahwa pengumpulan penerimaan negara dari sektor belanja pemerintah berjalan secara adil dan efisien.

Akuntansi

Akuntansi merupakan proses sistematis dalam mengelola data keuangan melalui pengumpulan, pencatatan, dan pelaporan transaksi untuk menyediakan informasi yang berguna bagi pihak-pihak terkait dalam mengambil keputusan (Sumarsan, 2022). Akuntansi memiliki peran penting dalam mendukung sistem ekonomi dan sosial, karena menyajikan informasi keuangan yang jelas, terstruktur, dan dapat dipercaya mengenai kondisi suatu entitas. Proses akuntansi diawali dengan pencatatan transaksi ekonomi, yang selanjutnya disajikan dalam format laporan keuangan. Laporan tersebut menyediakan informasi seputar aspek finansial, hasil usaha, dan pergerakan kas sebuah organisasi. Akuntansi juga membantu dalam menginterpretasikan data ekonomi yang dapat digunakan oleh individu, perusahaan, maupun pemerintah untuk membuat keputusan yang strategis (Wijaya, 2023). Akuntansi tidak hanya menjadi alat pengukur kinerja ekonomi, tetapi juga sebagai landasan untuk mengambil langkah-langkah yang akan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi suatu negara maupun organisasi.

Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak merupakan proses pencatatan keuangan yang dilakukan oleh suatu badan usaha atau lembaga guna menghitung dan memastikan jumlah pajak yang wajib dibayarkan (Mulya dkk., 2023). Akuntansi pajak berfokus pada penerapan ketentuan perpajakan dalam setiap transaksi keuangan, dengan tujuan untuk memahami prosedur perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak secara tepat (Rajagukguk dkk., 2024). Akuntansi pajak juga mencakup penyusunan laporan keuangan fiskal, laporan ini memiliki peran yang sangat penting dalam penyusunan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) karena menjadi bahan utama yang digunakan untuk mengisi informasi dalam pelaporan pajak dan menentukan besarnya pajak yang harus dilaporkan dan dibayarkan kepada negara (Ompusunggu dkk., 2024). Penerapan akuntansi pajak secara tepat, dapat membuat perusahaan memperoleh berbagai manfaat penting dalam pengelolaan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak dapat menghindari kesalahan dalam perhitungan pajak, yang dapat berdampak pada kekeliruan dalam pelaporan. Akuntansi pajak yang diterapkan secara akurat juga mampu meminimalkan risiko dikenakannya sanksi administratif. Sistem akuntansi pajak yang baik juga mendukung terselenggaranya

pelaporan pajak yang lebih transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan otoritas pajak.

Penelitian Terdahulu

Menurut penelitian oleh Khasanah dkk. (2024) menyatakan bahwa perhitungan pajak PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian sebelum dikenakan PPN, hal tersebut telah memenuhi ketentuan yang ada dan pelaporan pajak oleh bendahara atau pemungut juga telah dilaksanakan sesuai jadwal, dengan ketentuan selambat-lambatnya 14 hari setelah berakhirnya masa pajak. Penelitian oleh Samsudin dkk. (2021) juga menyatakan bahwa perhitungan PPh Pasal 22 atas pembelian barang yang menggunakan anggaran negara yaitu 1,5% dari harga pembelian sebelum dikenakan PPN, penyetoran juga dilakukan tepat waktu, namun terdapat keterlambatan pelaporan SPT Masa pada bulan September. Penelitian oleh Lestari & Setia (2017) menyatakan bahwa perhitungan, penyetoran, dan pencatatan sesuai dengan ketentuan yang ada dan pencatatan atas transaksi penjualan dan pemungutan sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Penerapan PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh instansi pemerintah pada umumnya telah sesuai dengan ketentuan perpajakan, baik dari sisi perhitungan maupun pencatatan, namun masih ditemukan beberapa kendala dalam administrasi perpajakan PPh Pasal 22. Evaluasi perlu dilakukan guna meningkatkan kepatuhan administrasi serta efektivitas dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menyajikan gambaran secara menyeluruh dan terstruktur terhadap topik yang diteliti berdasarkan data yang telah diperoleh. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dengan memberikan penekanan pada makna, tahapan proses, serta penafsiran yang mendalam terhadap objek yang diteliti (Sugiyono, 2019). Pelaksanaan penelitian ini melibatkan partisipasi langsung dari peneliti terhadap sumber data melalui proses pengumpulan, penyajian, serta evaluasi terhadap data yang didapatkan dari hasil observasi serta kajian terhadap dokumen-dokumen yang relevan. Objek penelitian adalah CV ABC, sebuah badan usaha yang melakukan transaksi penjualan barang kepada instansi pemerintah. Proses pengumpulan data melibatkan observasi serta dokumentasi

atas pelaksanaan kegiatan operasional CV ABC, khususnya yang berkaitan dengan transaksi penjualan barang kepada instansi pemerintah, selain itu data sekunder diperoleh dari kajian literatur yang mencakup berbagai sumber ilmiah, jurnal akademik, serta regulasi perpajakan yang relevan. Peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak yang menangani laporan keuangan dan pajak CV ABC. Data yang telah terkumpul akan dievaluasi untuk mengetahui kesesuaian penerapan perhitungan dan pencatatan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh CV ABC.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bendahara pemerintah memegang peran penting dalam pengaturan keuangan negara, terutama dalam hal pelaksanaan belanja yang bersumber dari negara. Kewajiban perpajakan yang dimiliki bendahara mencakup berbagai aspek, di antaranya adalah pemotongan atau pemungutan pajak terhadap transaksi yang telah dilaksanakan, yang melibatkan pihak ketiga dalam kegiatan pengadaan barang maupun jasa, serta menyetorkan kewajiban pajak hasil pemotongan atau pemungutan ke kas negara. Bendahara juga diwajibkan untuk melaporkan kewajiban perpajakan ini secara periodik dan tepat waktu. Kepatuhan bendahara dalam menjalankan kewajiban perpajakan ini sangat penting dalam menjamin transparansi serta akuntabilitas pengelolaan anggaran negara, serta untuk mendukung keberlanjutan pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik.

Kemungkinan terjadi kesalahan oleh bendaharawan maupun perusahaan dalam menghitung besaran PPh Pasal 22 yang dipungut atas transaksi pembelian barang oleh instansi pemerintah dapat terjadi. Kesalahan tersebut tidak hanya dapat berdampak pada ketidaksesuaian jumlah pungutan pajak dan jumlah yang disetor ke kas negara, tetapi juga berpotensi menimbulkan implikasi yang lebih luas dalam hal pencatatan akuntansi, penyusunan laporan keuangan, serta pelaporan perpajakan dari instansi yang bersangkutan. Ketidaksesuaian dalam proses ini, apabila tidak segera diidentifikasi dan dikoreksi, dapat menimbulkan temuan dalam proses audit, mengganggu keandalan laporan keuangan, serta berujung pada sanksi administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah proses perhitungan dan pencatatan PPh Pasal 22 yang dilakukan

oleh CV ABC sebagai pihak yang bertransaksi dengan instansi pemerintah telah mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Gambaran Umum CV ABC

CV ABC merupakan badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, CV ABC memiliki transaksi penjualan kepada instansi pemerintah. Transaksi tersebut termasuk dalam objek PPh Pasal 22, pembelian oleh bendahara pemerintah yang menggunakan anggaran dari negara maupun daerah. Sebagai upaya memenuhi kewajiban perpajakan, setiap transaksi yang dilakukan dengan instansi pemerintah disertai dengan bukti potong PPh Pasal 22 yang sah dan dicatat dengan benar.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada CV ABC

CV ABC dikenakan PPh Pasal 22 atas transaksi penjualan barang kepada instansi pemerintah. CV ABC harus memastikan bahwa perhitungan PPh Pasal 22 dilaksanakan dengan tepat serta sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kesesuaian perhitungan tersebut penting karena kesalahan dalam perhitungan atau pelaporan pajak tidak hanya berisiko menyebabkan ketidaksesuaian kewajiban pajak, tetapi juga dapat menimbulkan sanksi administratif berupa denda atau bunga. Pengelolaan pajak menjadi salah satu aspek krusial dalam kegiatan operasional perusahaan. Kepatuhan terhadap prosedur perpajakan juga mencerminkan kualitas pengelolaan perusahaan yang profesional dan berintegritas. Setiap langkah dalam perhitungan PPh Pasal 22 perlu dilakukan dengan akurat dan penuh ketelitian.

CV ABC pada saat melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 memerlukan persiapan data yang sistematis dan akurat. Langkah awal yang harus dilakukan mencakup pengumpulan dan verifikasi seluruh dokumen pendukung yang berhubungan dengan transaksi penjualan kepada pihak pemungut pajak, khususnya instansi pemerintah atau badan tertentu yang diwajibkan melakukan pemotongan atau pemungutan PPh Pasal 22. Dokumen tersebut meliputi *invoice* yang berfungsi sebagai bukti transaksi penjualan barang dari CV ABC kepada pembeli yang dapat menunjukkan jumlah pembelian barang, faktur pajak untuk mengidentifikasi bahwa atas transaksi tersebut telah dikenakan PPN serta sebagai bagian dari administrasi perpajakan yang sah, dan bukti potong dari pihak pemungut pajak yang dapat diakses melalui sistem DJP

Online yang menunjukkan jumlah PPh Pasal 22 yang telah dipungut, serta menjadi dasar pencatatan pajak. Kelengkapan dan keabsahan dokumen ini menjadi kunci dalam menjaga akurasi dalam perhitungan pajak dan sebagai dasar pertanggungjawaban apabila terjadi pemeriksaan pajak oleh otoritas terkait. Berdasarkan dokumen yang telah diverifikasi, dilakukan perhitungan atas jumlah PPh Pasal 22 yang harus dipungut berdasarkan tarif yang berlaku sesuai ketentuan perpajakan terbaru, dengan mempertimbangkan jenis transaksi dan pihak yang melakukan pemungutan.

Tabel 1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 CV ABC Tahun 2024

No.	Bulan	DPP	Tarif	Perhitungan CV ABC	Perhitungan Berdasarkan Peraturan	Selisih
1.	Januari	-	1,5%	-	-	-
2.	Februari	-	1,5%	-	-	-
3.	Maret	3.846.000	1,5%	57.690	57.690	-
4.	April	-	1,5%	-	-	-
5.	Mei	-	1,5%	-	-	-
6.	Juni	-	1,5%	-	-	-
7.	Juli	-	1,5%	-	-	-
8.	Agustus	-	1,5%	-	-	-
9.	September	2.990.991	1,5%	44.864	44.864	-
10.	Oktober	2.270.270	1,5%	34.054	34.054	-
11.	November	-	1,5%	-	-	-
12.	Desember	-	1,5%	-	-	-

Sumber: Data CV ABC

Berdasarkan data internal CV ABC yang tercatat pada tahun 2024, CV ABC tercatat melakukan aktivitas penjualan barang kepada instansi pemerintah hanya pada bulan Maret, September, dan Oktober, yang merupakan periode-periode di mana transaksi penjualan dengan pihak pemerintah terjadi sepanjang tahun tersebut. Informasi rinci mengenai bulan-bulan terjadinya transaksi tersebut disajikan dalam tabel 1 yang menunjukkan detail terkait waktu pelaksanaan penjualan barang kepada instansi pemerintah dalam kurun waktu satu tahun penuh. Evaluasi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 dilakukan dengan fokus utama pada periode-periode transaksi yang tercatat dalam bulan Maret, September, dan Oktober, mengingat hanya pada bulan-bulan tersebutlah transaksi penjualan kepada instansi pemerintah terjadi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CV ABC telah melaksanakan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sesuai dengan ketentuan yang tercantum

dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017. Perhitungan pajak dilakukan dengan menggunakan tarif sebesar 1,5% dari nilai pembelian barang yang nilai transaksinya belum dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan PMK Nomor 231/PMK.03/2019, terdapat ketentuan pengecualian apabila pembayaran atas penyerahan barang tersebut bersumber dari anggaran negara dengan nilai transaksi kurang dari Rp2.000.000 (tidak termasuk PPN), dan nilai tersebut bukan merupakan hasil pemecahan jumlah transaksi yang lebih besar, instansi pemerintah tidak melakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22. Berdasarkan data CV ABC, pada bulan Maret, September, dan Oktober jumlah pembayaran melebihi Rp2.000.000, sehingga transaksi tersebut termasuk dalam objek PPh Pasal 22 dan wajib dikenai pemungutan pajak. CV ABC telah menerapkan prinsip kepatuhan perpajakan secara tepat, khususnya dalam hal perhitungan pajak atas transaksi penjualan barang kepada instansi pemerintah. Kepatuhan ini mencerminkan pemahaman yang baik dari pihak CV ABC terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat meminimalkan risiko kesalahan pencatatan maupun potensi dikenakannya sanksi administratif.

Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada CV ABC

Pencatatan PPh Pasal 22 merupakan bagian penting dalam administrasi perpajakan yang harus dilakukan secara akurat dan sistematis, baik oleh pemungut pajak maupun oleh wajib pajak. Pencatatan yang baik dapat mempermudah proses audit atau pemeriksaan oleh otoritas pajak. Pencatatan PPh Pasal 22 memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan fiskal. Pencatatan PPh Pasal 22 tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga berperan penting dalam menjaga kepatuhan dan transparansi perpajakan.

Pencatatan jurnal pada CV ABC memerlukan beberapa dokumen yang mendukung untuk menyajikan informasi yang akurat dan memastikan keandalan data, sama halnya saat melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22. Beberapa dokumen yang dibutuhkan yaitu *invoice* dan faktur pajak untuk mengetahui tanggal transaksi, nilai pembelian, Dasar Pengenaan Pajak, pihak pembeli, jumlah barang yang dibeli, dan jumlah Pajak Pertambahan Nilai. Bukti potong dapat digunakan untuk mengetahui informasi tarif dan jumlah PPh Pasal 22, tanggal dilakukan pemungutan pajak, dan pihak yang memungut atau memotong pajak. Dokumen-dokumen tersebut tidak hanya menjadi

alat bukti yang sah, tetapi juga berfungsi untuk mempermudah proses audit dan memastikan bahwa kewajiban perpajakan telah dilaksanakan dengan tepat. Dokumen pendukung yang lengkap dapat membuat proses pencatatan dilakukan dengan lebih transparan dan akurat.

Tabel 2. Pencatatan atas Penjualan Barang Kepada Instansi Pemerintah

CV ABC	Akuntansi Perpajakan
Piutang Usaha	Kas/Piutang Dagang
Pendapatan Lain-lain	Penjualan
Piutang Usaha	PPN Keluaran
PPN Keluaran Bendaharawan	

Sumber: Data CV ABC dan Buku Akuntansi Perpajakan (Supriyanto, 2011)

Tabel 2 merupakan perbandingan pencatatan CV ABC dengan pencatatan Buku Akuntansi Perpajakan (Supriyanto, 2011). CV ABC telah menyusun pencatatan yang secara umum telah sesuai dengan akuntansi perpajakan. Berdasarkan tabel tersebut, ketika terjadi transaksi penjualan barang kepada bendaharawan instansi pemerintah, CV ABC mencatat adanya piutang dagang sebagai akibat dari penjualan tersebut, serta pengakuan atas pendapatan lain-lain dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) keluaran bendaharawan.

Tabel 3. Pencatatan atas Pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN

CV ABC	Akuntansi Perpajakan
PPh Pasal 22	PPh Pasal 22 dibayar di muka
Kas	PPN Keluaran
PPN Keluaran Bendaharawan	Kas
Piutang Usaha	

Sumber: Data CV ABC dan Buku Akuntansi Perpajakan (Supriyanto, 2011)

Tabel 3 merupakan perbandingan pencatatan CV ABC dengan pencatatan Buku Akuntansi Perpajakan (Supriyanto, 2011). Berdasarkan tabel 3, pencatatan pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN juga cukup sesuai dengan akuntansi perpajakan. PPh Pasal 22 telah dipungut oleh pihak pemungut, yaitu bendaharawan pemerintah. PPh Pasal 22 dianggap sebagai pembayaran di muka atas kewajiban pajak perusahaan yang akan dihitung pada akhir tahun pajak. Pajak ini belum menjadi beban dalam periode saat transaksi terjadi,

karena sifatnya masih bisa dikreditkan. Pada saat perusahaan menghitung total pajak penghasilan terutang dalam SPT Tahunan, nilai PPh Pasal 22 yang sudah dipungut sebelumnya dapat dimanfaatkan sebagai kredit pajak dalam perhitungan PPh terutang tahunan, sehingga membantu mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan pada akhir tahun pajak yang bersangkutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa CV ABC telah menjalankan kewajiban perpajakannya dengan cukup baik, khususnya yang terkait dengan perhitungan dan pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi penjualan barang kepada instansi pemerintah, sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan yang berlaku. Perusahaan secara konsisten telah melakukan penghitungan PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari nilai transaksi, di mana nilai tersebut tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan data dari CV ABC, nilai pembayaran melebihi Rp2.000.000, oleh karena itu seluruh transaksi yang terjadi selama tahun berjalan termasuk dalam kategori objek PPh Pasal 22 dan wajib dikenai pemungutan pajak. Proses perhitungan ini dilakukan dengan berdasarkan pada dokumen pendukung yang sah dan relevan, seperti *invoice*, faktur pajak, serta bukti potong pajak yang dilakukan oleh instansi pemerintah sebagai pihak pembeli. CV ABC juga telah melaksanakan kewajibannya dalam hal pencatatan akuntansi, di mana PPh Pasal 22 yang dipungut oleh instansi pemerintah dicatat sebagai biaya dibayar di muka, yang nantinya akan dikreditkan pada pelaporan pajak tahunan pada akhir tahun pajak berjalan. Praktik yang diterapkan oleh CV ABC ini mencerminkan tingkat kepatuhan yang baik dan menjadi bukti bahwa perusahaan telah berupaya memenuhi tanggung jawab perpajakannya secara tertib dan sistematis.

DAFTAR REFERENSI

- Harjo, D., Prihadini, D., & Agustianto, J. (2023). *Buku Ajar Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Khasanah, E. N., Sriniyati, S., & Susanti, T. A. (2024). Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Pupuk Subsidi Tahun 2022 Pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Cabang Yogyakarta. *Measurement Jurnal Akuntansi*, 18(2), 278–286. <https://doi.org/10.33373/mja.v18i2.6953>

- Lestari, I., & Setia, H. (2017). Prosedur Perhitungan, Pemungutan, Pencatatan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22 atas Penjualan Bahan Bakar di PT ABC. *Jurnal Bisnis dan AKuntansi*, 19(1).
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain*. Jakarta.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah*. Jakarta.
- Mirnasari, T. (2023). *Buku Ajar Perpajakan*. CV Eureka Media Aksara.
- Mulya, K. S., Harjo, D., Kumala, R., Latif, I. N., Evi, T., Ambarwati, Irawati, Hambali, M. L., Agustianto, J. P., Hidayati, M., Yuliawan, Nugraha, R., Rahmadi, H., Joachim, H., & Wasesa, T. (2023). *Akuntansi Perpajakan (Teori, Landasan Hukum & Studi Kasus)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ompusunggu, H., Hadiwibowo, I., Rakhmadhani, V., Susila, Y., Marviana, R. D., Nurhayati, N., Indrayeni, Ishak, J. F., Wibowo, H. T., Prayogo, I., Azis, M., Muslim, de I., Afiah, N., & Ervina, N. (2024). *Akuntansi Pajak: Teori dan Praktik*. CV Eureka Media Aksara.
- Rajagukguk, T. S., Iqbal, M., Rahmadani, I., Wulandari, S., Santi, F., Muid, D., Panggiarti, E. K., Nur, T. F., Tyas, K. Z., Wahyuningsih, P., Tyas, I. W., Abdurrohman, Kusumastuti, H., Khasanah, M., Sari, H. P., & Desty, B. (2024). *Akuntansi Perpajakan*. CV Eureka Media Aksara.
- Samsudin, C., Elim, I., & Mintalangi, S. S. E. (2021). Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(1).
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. (2020). *Perpajakan (Teori dan Aplikasi)*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Stefhany, A., & Widjaja, P. H. (2023). Analisis Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23, dan 25 Pada PT XYZ Tahun 2020. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 5(4), 1645–1653. <https://doi.org/10.24912/jpa.v5i4.26441>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sumarsan, T. (2022). *Akuntansi Dasar Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa dan Perusahaan Dagang*. CV. Campustaka.
- Supriyanto, E. (2011). *Akuntansi Perpajakan*. Graha Ilmu.
- Wijaya, H. (2023). *Buku Ajar Teori Akuntansi*. Widina Media Utama.